



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : **MUH. IKBAL Bin IMRAN;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Januari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Urip sumoharjo, Kel. Karuisi Utara, Kec. Panakukang, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

II. Nama lengkap : **MUH. FAJAR Bin JAMALUDDIN;**

Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Oktober 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Pannampu Lorong 2 STP 5 Kel. Tallo, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:  
1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH IKBAL Bin IMRAN dan Terdakwa MUH FAJAR Bin JAMALUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 e, ke-4 e KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing terdakwa MUH IKBAL Bin IMRAN dan Terdakwa MUH FAJAR Bin JAMALUDDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH

*Agar dikembalikan kepada saksi Muhammad Ismail Akbar Bin Rukka.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
1 (satu) unit Motor Merek  
Yamaha type jupiter MX 135 Warna hitam dengan Nomor Polisi DD  
2002 VI No Rangka: MH350C004DK700281 No.Mesin: 50c700180  
*Agar dirampas untuk Negara*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya  
Terdakwa I menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah  
Tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan  
mengulangnya lagi sedangkan Terdakwa II menyatakan memohon keringanan  
hukuman karena Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga serta mempunyai  
anak yang masih kecil dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan  
mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya  
menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya  
tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **I MUH IKBAL Bin IMRAN bersama Terdakwa II  
MUH FAJAR Bin JAMALUDDIN** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar  
pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2024,  
bertempat di Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kec.Lau, Kab. Maros tepatnya  
dirumah Sdr.ISMAIL atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros,telah “ **mengambil  
suatu barang berupa 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter MX 135  
Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 6380 KP, yang seluruhnya atau  
sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi MUH.ISMAIL AKBAR dengan  
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh  
Terdakwa I MUH IKBAL Bin IMRAN bersama Terdakwa II MUH FAJAR Bin  
JAMALUDDIN pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau  
pekarangan tertutup yang ada rumahnya**”, perbuatan tersebut terdakwa  
lakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa I MUH IKBAL menjemput Terdakwa II MUH FAJAR dirumahnya yang beralamatkan Jalan Poros Pannampu Lorong 2 STP 5 Kel. Tallo, Kota Makassar, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2002 VI milik Terdakwa I MUH IKBAL.
- Terdakwa I MUH IKBAL berboncengan dengan Terdakwa II MUH FAJAR dari Makassar menuju Maros. Tiba di Maros pukul 24.00 wita Terdakwa I MUH IKBAL bersama Terdakwa II MUH FAJAR keliling-keliling dengan maksud mencari target motor yang hendak dicuri, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II Mendapat target Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kec.Lau, Kab. Maros tepatnya di rumah Sdr. ISMAIL.
- Pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa I MUH IKBAL turun dari motornya, kemudian masuk dalam teras rumah langsung mengecek motor yang terparkir, yang mana motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher sehingga Terdakwa I MUH IKBAL langsung mendorong motor tersebut keluar didepan rumah, dimana Terdakwa II MUH FAJAR menunggu diluar. Setelah itu Terdakwa I MUH IKBAL menyerahkan motor ke Terdakwa II MUH FAJAR, lalu Terdakwa I MUH IKBAL mendorong motor tersebut menggunakan motor miliknya yang mana ditumpangi oleh Terdakwa II MUH FAJAR dari Maros sampai Makassar.
- Keesokannya Terdakwa I MUH IKBAL bersama Terdakwa II MUH FAJAR pergi ketukang kunci membuat kunci duplikat motor tersebut, lalu Terdakwa I MUH IKBAL menyimpan motor tersebut dirumahnya selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa I MUH IKBAL awalnya menawarkan motor tersebut ke Sepupunya namun, ditolak karena tidak mencukupi dananya.
- Selanjutnya, Terdakwa I MUH IKBAL memposting dan mengiklankan motor tersebut di laman Facebook Market Place dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan kelengkapan unit motor dan STNK saja, selang waktu Pemilik akun Ego Saputra yang bernama asli GREGORIUS ANTU (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) chatt melalui Massenger dengan tujuan menawar motor tersebut seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah. Akhirnya Terdakwa I MUH IKBAL dan GREGORIUS ANTU (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) sepakat dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, mereka janjian untuk menyerahkan motor tersebut secara COD ( Cash On Delivery) di bawah Flyover Urip Sumoharjo. Setelah dilakukan COD (Cash

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On Delivery), GREGORIUS ANTU (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengantarkan Terdakwa I MUH IKBAL kerumahnya.

- Terkait hasil penjualan tersebut Terdakwa I MUH IKBAL memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa II MUH FAJAR.
- Maksud Terdakwa I MUH IKBAL dan Terdakwa II MUH FAJAR mengambil motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut untuk foya-foya.
- Bahwa Terdakwa I MUH IKBAL dan Terdakwa II MUH FAJAR tidak mempunyai hak dan izin untuk mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan Sdr.ISMAIL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUH IKBAL dan Terdakwa II MUH FAJAR, Korban mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta) rupiah.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3e, 4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ISMAIL Dg. BUNDU**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH milik saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04. 00 Wita bertempat di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya di rumah saksi pada saat itu;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita pada saat itu saksi meminjam motor milik saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR untuk saksi pakai pulang kerumah saksi setelah itu saksi pulang kemudian sampai di rumah saksi di Dusun Kalokko





Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros sekitar jam 02.30 wita saksi sampai di rumah saksi dari main cayya-cayya di rumah saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR setelah itu saksi memarkir motor tersebut diteras rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci leher kemudian saksi masuk di rumah untuk beristirahat namun pada saat dipagi hari sekitar jam 05.30 Wita istri saksi an. RISNAWATI sudah bangun lalu membuka pintu rumah kemudian melihat motor tersebut yang sebelumnya saksi parkir diteras rumah saksi sudah tidak ada sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Lau;

- Bahwa rumah tempat saksi memarkir motor itu teras rumah saksi tidak ada pagar atau pintu yang menghalangi.
- Bahwa motor tersebut waktu saksi parkir diteras rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci leher pada saat itu sehingga Terdakwa dapat mengambil langsung motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang mengambil atau mencuri motor tersebut adalah Para Terdakwa setelah menjadi saksi di kepolisian;
- Bahwa yang total kerugian yang saksi alami atas hilangnya motor tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH adalah milik saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR tersebut yang saksi pakai pulang kerumah saksi kemudian hilang di rumah saksi pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

**2. Saksi RISMAWATI Binti MANSUR BALO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH milik saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04. 00 Wita bertempat di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya di rumah saksi pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 02.30 Wita suami saksi pulang dari main Cayya-cayya (elekton) kemudian saksi membukakan pintu rumah setelah itu saksi masuk kedalam rumah



kemudian suami saksi ISMAIL memarkir motor saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR diteras rumah pada saat itu lalu masuk kedalam rumah untuk beristirahat, kemudian saksi bangun sekitar jam 05.30 wita lalu saksi membuka pintu rumah terus saksi melihat bahwa motor milik saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR tersebut yang suami saksi pakai pulang kerumah sudah tidak ada diteras sehingga saksi membangun saksi menyampaikan bahwa "motor yang kita pakai pulang tadi tidak ada diteras" sehingga suami saksi bangun langsung mengecek motor tersebut dan mencari sekitar pekarangan rumah namun motor tersebut tidak ditemukan sehingga melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Lau;

- Bahwa rumah tempat saksi memarkir motor itu teras rumah saksi tidak ada pagar atau pintu yang menghalangi.
- Bahwa motor tersebut waktu saksi parkir diteras rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci leher pada saat itu sehingga Terdakwa dapat mengambil langsung motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil atau mencuri motor tersebut adalah Para Terdakwa setelah menjadi saksi di kepolisian;
- Bahwa yang total kerugian atas hilangnya motor tersebut yang saksi alami sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana 1 Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH adalah milik saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR tersebut yang saksi pakai pulang kerumah saksi kemudian hilang dirumah saksi pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan ;

**3. Saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR Bin RUKKA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya dirumah saksi pada saat itu;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita pada saat itu saksi ISMAIL meminjam motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi untuk dia pakai pulang kerumahnya di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros setelah itu sekitar jam 06.00 Wita saksi ISMAIL menghubungi saksi lewat Whatsapp bahwa motor milik saksi yang saksi pakai pulang kerumahnya hilang sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polsek Lau pada saat itu, setelah itu Istri saksi memposting foto motor milik saksi yang telah hilang di Facebook an. Akun AYU AUDIA pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 kemudian 3 hari kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 07.25 Wita tiba-tiba istri saksi dichat lewat Facebook Massenger an. Akun WANDHY AI FAJRHY ARSYAD Alias SUPU mengatankan "kita cari motor Mx new warna putih" terus istri saksi membalas chat tersebut "iye kak coba kita kirim fotonya itu motor" setelah itu ia membalas lalu mengirim foto motor milik saksi kemudian mengatakan "itukah motor yang kita cari karena platnya sama persis sam di postinganta" setelah itu saksi langsung ke Polsek Lau melaporkan bahwa ada yang chat Istri saksi tersebut diatas;

- Bahwa tempat saksi memarkir motor itu teras rumah saksi tidak ada pagar atau pintu yang menghalangi.
- Bahwa motor tersebut waktu saksi parkir diteras rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci leher pada saat itu sehingga Terdakwa dapat mengambil langsung motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang mengambil atau mencuri motor tersebut adalah Para Terdakwa setelah menjadi saksi di kepolisian;
- Bahwa yang total kerugian yang saksi alami atas hilangnya motor tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH adalah milik saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR tersebut yang saksi pakai pulang kerumah saksi kemudian hilang dirumah saksi pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan ;

**4. Saksi GREGORIUS ANTU**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pembelian motor 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH yang saksi beli dari Terdakwa I Muh. Ikbal namun saksi tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa motor itu adalah motor hasil curian;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa I MUH. IKBAL pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kec. Panakkukang Kota Makassar didepan Garaha Pena Makassar Halte Buss;

- Bahwa kronologis kejadiannya caranya saksi sehingga dapat membeli motor yang diduga hasil dari kejahatan dari Terdakwa I MUH. IKBAL awalnya saksi membuat status di Facebook makassar dagang dengan kata-kata ADA JUAL MOTOR SUPRA KALAU ADA INBOX, tiga hari kemudian ada yang kirim Inbox dari atas nama akun MUH. IKBAL ke saksi lalu mengatakan ayo lalu Terdakwa I MUH. IKBAL menawarkan sepeda motor Jupiter MX dengan harga 3 Juta hanya memiliki surat berupa STNK lalu saksi langsung mengatakan bisa kirim fotonya lalu Terdakwa I MUH. IKBAL mengirim foto motor tersebut setelah itu saksi langsung menawar dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) namun Terdakwa I MUH. IKBAL tidak mau maunya harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi mengatakan kalau mauki Rp.1.800.000 saksi ambil sekarang sehingga Terdakwa I MUH. IKBAL mengatakan oke dill setelah itu saksi janji dengan Terdakwa I MUH. IKBAL didepan GRAHA PENA Makassar setelah itu saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I MUH. IKBAL setelah motor tersebut saksi bawa pulang;

- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai surat surat karena waktu itu saksi dikasih STNK saja.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli motor kepada Terdakwa I Muh. Ikbai;

- Bahwa saksi mengetahuinya Para Terdakwa ternyata mencuri motor tersebut setelah menjadi saksi di kepolisian;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH adalah motor yang saksi beli dari Terdakwa I Muh. Ikbai dari postingan di facebook;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam persidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

**TERDAKWA I** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa I karena pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II. Muh. Fajar Bin Jamaluddin atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH milik saksi MUHAMMAD ISMAILAKBAR yang Terdakwa ambil dirumah saksi ISMAIL;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04.00 Wita Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya dirumah saksi ISMAIL;

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa menjemput Terdakwa II. MUH. FAJAR dirumahnya lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II. Muh. FAJAR berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa I menuju ke maros. setelah Terdakwa I tiba dimaros sekitar jam 12.00 Wita, Para Terdakwa keliling-keling dengan maksud mau mencari target motor yang mau Para Terdakwa curi sehingga Para Terdakwa baru mendapat target tersebut itu pada saat Para Terdakwa di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya dirumah saksi ISMAIL. pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa I langsung turun dari motor kemudian Terdakwa I masuk kedalam teras rumah langsung mengecek motor tersebut dimana motor yang terparkir itu dalam keadaan tidak terkunci leher sehingga Terdakwa I langsung mendorong motor tersebut keluar didepan rumah dimana Terdakwa II. MUH. FAJAR menunggu diluar, setelah itu Terdakwa I menyerahkan motor tersebut ke Terdakwa II. MUH. FAJAR lalu Terdakwa I mendorong motor tersebut menggunakan motor milik Terdakwa I yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu sampai ke rumah Terdakwa I di makassar, keesokan harinya, Terdakwa I bersama Terdakwa II. MUH. FAJAR pergi ke tukang kunci untuk membuat kunci duplikat motor tersebut. setelah itu Para Terdakwa menyimpan motor tersebut dirumah Terdakwa I selama 2 hari kemudian Terdakwa I sempat menawarkan motor tersebut kepada sepupu Terdakwa I yang bernama saudara SUPU namun saudara SUPU tidak mau membeli motor tersebut karena uangnya tidak cukup sehingga Terdakwa I memposting motor tersebut di Facebook market Place. setelah itu Terdakwa I Chat melalui Masegger an. Pemilik Akun Ego Saputra yang mau membeli motor tersebut sehingga Terdakwa I COD pada saat itu di Fly over Makassar kemudian Terdakwa I menjual motor tersebut dengan Harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Ego Saputra setelah itu saudara Ego Saputra mengantarkan Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I lalu saudara Ego Saputra pergi membawa motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa II. MUH. FAJAR sudah mengetahui pada saat itu Terdakwa akan melakukan pencurian motor;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan melakukan pencurian motor bersama dengan Terdakwa II. MUH. FAJAR pada saat itu adalah 1(satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna hitam dengan No. Pol : DD 2002 VI No. Rangka : MH350C004DK700281 No. Mesin : 50C700180 milik Terdakwa I;
- Bahwa surat kelengkapan motor yang Terdakwa I bawa pada saat Terdakwa I menjual motor kepada saudara Ego Saputra hanya STNK saja karena pada saat Terdakwa I mengambil motor, STNK tersebut ada didalam sadel pada saat itu;
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II. MUH. FAJAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) itu I pakai foya-foya bersama teman Terdakwa I pada saat itu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II. MUH. FAJAR mengambil motor tersebut untuk Para Terdakwa miliki lalu motor tersebut Para Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa I gunakan untuk Foya-foya;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut karena 1 Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH adalah motor Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa II. MUH. FAJAR DIRUMAH saksi ISMAIL lalu Terdakwa I menjual motor tersebut kepada saudara Ego Saputra dengan harga sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa I;

## **TERDAKWA II** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan karena pencurian yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I. Muh. Ikbal atas 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH milik saksi MUHAMMAD ISMAIL AKBAR yang Terdakwa II ambil dirumah saksi ISMAIL;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04.00 Wita Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya dirumah saksi ISMAIL;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa I MUH. IKBAL datang kerumah Terdakwa II lalu



mengajak Terdakwa II untuk pergi mencuri. setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I MUH. IKBAL berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa MUH. IKBAL menuju ke maros. setelah Para Terdakwa tiba di maros sekitar jam 12.00 Wita, Para Terdakwa keliling-keliling dengan maksud mau mencari target yang mau Para Terdakwa curi sehingga pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa melintas di jalan Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya di rumah saksi ISMAIL. kemudian Terdakwa I MUH. IKBAL melihat ada motor yang terparkir di teras rumah tersebut sehingga Terdakwa I MUH. IKBAL memutar balik lalu singgah di depan rumah saksi ISMAIL kemudian Terdakwa MUH. IKBAL langsung turun dari motornya lalu masuk ke dalam teras rumah dimana pada saat itu Terdakwa II hanya menunggu di luar. setelah itu Terdakwa I MUH. IKBAL keluar dengan mendorong tersebut lalu Terdakwa Muh. IKBAL menyuruh naik ke motor yang ia dorong dari dalam rumah lalu Terdakwa I MUH. IKBAL naik ke atas motornya lalu mendorong motor tersebut yang ia ambil sampai ke Makassar menggunakan motornya. sampai di rumah Terdakwa I MUH. IKBAL kemudian Terdakwa I MUH. IKBAL mengantar Terdakwa II pulang kerumah. keesokan harinya Terdakwa II kerumah Terdakwa I MUH. IKBAL dengan maksud membawa motor tersebut ke tukang kunci untuk dibuatkan kunci duplikat, setelah itu Terdakwa I MUH. IKBAL mengantar lagi Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa II, setelah itu 2 (dua) hari kemudian pada 1 hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa I MUH. IKBAL datang kerumah Terdakwa lalu menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa motor tersebut sudah ada yang mau membeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I MUH. IKBAL pergi sendiri pada saat menjual motor tersebut kemudian sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I MUH. IKBAL dimana motor tersebut sudah terjual kemudian Terdakwa I MUH. IKBAL memberikan uang hasil penjualan motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu MUH. IKBAL mengatakan kepada Terdakwa "nantipi sisanya" setelah itu Terdakwa I langsung pulang kerumah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui pada saat itu bahwa Terdakwa I. Muh. Ikbal akan melakukan pencurian motor;
- Bahwa motor yang Para Terdakwa gunakan melakukan pencurian motor bersama dengan Terdakwa I adalah 1 Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna hitam dengan No. Pol : DD 2002 VI No. Rangka : MH350C004DK700281 No. Mesin : 50C700180 milik Terdakwa I;
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut yang diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I. Muh. Ikbal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan pencurian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Muh. Ikbal mengambil motor tersebut untuk Para Terdakwa miliki lalu motor tersebut Para Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi;

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti tersebut karena 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH adalah motor Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa I MUH. Ikbal di rumah saksi ISMAIL;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH;

- 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha type jupiter MX 135 Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2002 VI No Rangka: MH350C004DK700281 No.Mesin: 50c700180;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para telah mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 dan 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha type jupiter MX 135 Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2002 VI No Rangka: MH350C004DK700281 No.Mesin: 50c700180 bertempat di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya di rumah saksi Ismail yang diparkir di teras rumah saksi Ismail dalam keadaan tidak terkunci leher dan dibawa kerumah sampai kerumah Terdakwa I di Makassar;

- Bahwa awalnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II. MUH. FAJAR dirumahnya lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa I menuju ke Maros. setelah Terdakwa tiba dimaros sekitar jam 12.00 Wita, Para Terdakwa keliling-keling dengan maksud mau mencari target motor yang mau Para Terdakwa curi sehingga Para Terdakwa baru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat target tersebut itu pada saat Para Terdakwa di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya dirumah saksi ISMAIL, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa langsung turun dari motor kemudian Terdakwa I masuk kedalam teras rumah langsung mengecek motor tersebut dimana motor yang terparkir itu dalam keadaan tidak terkunci leher sehingga Terdakwa I langsung mendorong motor tersebut keluar didepan rumah dimana Terdakwa II menunggu diluar, setelah itu Terdakwa I menyerahkan motor tersebut ke Terdakwa II lalu Terdakwa I mendorong motor tersebut menggunakan motor milik Terdakwa I yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu sampai ke rumah Terdakwa I di makassar;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke tukang kunci untuk membuat kunci duplikat motor tersebut, setelah itu Para Terdakwa menyimpan motor tersebut dirumah Terdakwa I selama 2 hari kemudian Terdakwa I sempat menawarkan motor tersebut kepada sepupu Terdakwa I yang bernama saudara SUPU namun saudara SUPU tidak mau membeli motor tersebut karena uangnya tidak cukup sehingga memposting motor tersebut di Facebook market Place. setelah itu Terdakwa I Chat melalui Masegger an. Pemilik Akun Ego Saputra yang mau membeli motor tersebut sehingga Terdakwa COD pada saat itu di Fly over Makassar kemudian Terdakwa I menjual motor tersebut dengan Harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Ego Saputra setelah itu saudara Ego Saputra mengantarkan Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I lalu saudara Ego Saputra pergi membawa motor tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) itu Terdakwa I pakai foya-foya bersama teman Terdakwa I pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin saat mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa



2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

**Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Muh. Ikbal Bin Imran dan Terdakwa II Muh. Fajar Bin Jamaluddin, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muh. Ikbal Bin Imran dan Terdakwa II Muh. Fajar Bin Jamaluddin yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu”, dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para telah mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol: DD 6380 KP No. Rangka: MH350C002CK451684 No. Mesin: 50C451889 bertempat di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya dirumah saksi Ismail Dg. Budu yang diparkir di teras rumah saksi Ismail dalam keadaan tidak terkunci leher dan dibawa kerumah sampai kerumah Terdakwa I di Makassar;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumahnya lalu Terdakwa I bersama Terdakwa berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa I menuju ke maros. setelah Para Terdakwa tiba dimaros sekitar jam 12.00 Wita, Para Terdakwa keliling-keling dengan maksud mau mencari target motor yang mau Para Terdakwa curi sehingga Terdakwa baru mendapat target tersebut itu pada saat Para Terdakwa di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya dirumah saksi ISMAIL. pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa I langsung turun dari motor kemudian Terdakwa I masuk kedalam teras rumah langsung mengecek motor tersebut dimana motor yang terparkir itu dalam keadaan tidak terkunci leher sehingga Terdakwa I langsung mendorong motor tersebut keluar didepan rumah dimana Terdakwa II menunggu diluar, setelah itu Terdakwa I menyerahkan motor tersebut ke Terdakwa II lalu Terdakwa I mendorong motor tersebut menggunakan motor milik Terdakwa I yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu sampai ke rumah Terdakwa I di makassar;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya Terdakwa, dengan demikian elemen "mengambil" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen "barang sesuatu", yakni "segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disinggung sebelumnya adapun barang yang diambil oleh Para terdakwa yaitu sepeda motor sepeda motor Merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Type Jupiter MX Jupiter MX 135 Warna putih dengan kerugian saksi sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik korban Muhammad Ismail Akbar Bin Rukka;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang berupa : 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol : DD 6380 KP No. Rangka : MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH tersebut yang diambil tanpa seizin maupun sepengetahuan korban Muhammad Ismail Akbar Bin Rukka, selaku pemiliknya dan adapun maksud dan tujuan Para terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.4 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP frasa “malam” dimaknai masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita di Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kec. Lau, Kab. Maros ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumahnya lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa I menuju ke maros. setelah Para Terdakwa tiba dimaros sekitar jam 12.00 Wta, Para Terdakwa keliling-keling dengan maksud mau mencari target motor yang mau Para Terdakwa curi sehingga Para Terdakwa baru mendapat target tersebut itu pada saat Para Terdakwa di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya dirumah saksi ISMAIL. pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04.00 Wi ta Terdakwa I langsung turun dari motor kemudian Terdakwa I masuk kedalam teras rumah langsung mengecek motor tersebut dimana motor yang terparkir itu dalam keadaan tidak terkunci leher sehingga Terdakwa I langsung mendorong motor tersebut keluar didepan rumah dimana Terdakwa II menunggu diluar. setelah itu Terdakwa I menyerahkan motor tersebut ke Terdakwa II lalu Terdakwa I mendorong motor tersebut menggunakan motor milik Terdakwa I yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu sampai ke rumah Terdakwa I di makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wita di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau, Kab. Maros Para Terdakwa keliling-keling dengan maksud mau mencari target motor yang mau Para Terdakwa curi sehingga Para Terdakwa baru mendapat target tersebut itu pada saat Para Terdakwa di Dusun Kalokko Desa Marannu Kec. Lau Kab. Maros tepatnya dirumah saksi ISMAIL. pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 04.00 wita Para Terdakwa I langsung turun dari motor kemudian Terdakwa I masuk kedalam teras rumah langsung mengecek motor tersebut dimana motor yang terparkir itu dalam keadaan tidak terkunci leher sehingga Terdakwa I langsung mendorong motor tersebut keluar didepan rumah dimana Terdakwa II menunggu diluar. setelah itu Terdakwa I menyerahkan motor tersebut ke Terdakwa II lalu Terdakwa I mendorong motor tersebut menggunakan motor milik Terdakwa yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu sampai ke rumah Terdakwa I di makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata adanya kerja sama diantara Para Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor milik korban, sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol: DD 6380 KP No. Rangka: MH350C002CK451684 No. Mesin : 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH;

Yang telah disita dari Para Terdakwa namun berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Muhammad Ismail Akbar Bin Rukka yang dibeli dari Saudari Yuyuk (STNK atas nama Yuyuk Yuningsih) maka dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Ismail Akbar Bin Rukka, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha type jupiter MX 135 Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2002 VI No Rangka: MH350C004DK700281 No.Mesin: 50c700180;

Yang telah disita dari Terdakwa I. Muh. Ikbal Bin Imran dan Terdakwa II. Muh. Fajar Bin Jamaluddin, namun dipersidangan terbukti bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I. Muh. Ikbal Bin Imran, yang dipergunakan untuk mencari nafkah (bekerja), maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Muh. Ikbal Bin Imran selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan tidak berbeli-belit dipersidangan;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. IKBAL Bin IMRAN dan Terdakwa II MUH. FAJAR Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Type Jupiter MX 135 Warna Putih dengan No. Pol: DD 6380 KP No. Rangka: MH350C002CK451684 No. Mesin: 50C451889 an. Di STNK YUYUK YUNINGSIH.  
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ismail Akbar Bin Rukka;
  - 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha type jupiter MX 135 Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 2002 VI No Rangka: MH350C004DK700281 No.Mesin: 50c700180;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muh. Ikbal Bin Imran;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Fita Juwiati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. dan Sri Widayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Tasnim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Erny Widyaningsih, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

**Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**Fita Juwiati, S.H., M.H.**



**Sri Widayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Tasnim, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)